

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, membuat perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk melakukan tindakan efektif dan efisien adalah dengan mengelola kewajiban perpajakan secara baik dan benar, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak.

Pengetahuan yang memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang, belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu cara legal untuk menghemat jumlah pajak yang akan disetorkan kepada negara dengan

memanfaatkan berbagai celah (*loopholes*) untuk dapat membayar pajak seminimal mungkin. Menerapkan perencanaan pajak sangat berguna untuk perusahaan, yaitu untuk menghemat kas keluar perusahaan, dan tidak merugikan negara.

Usaha penghematan pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan menyembunyikan data. Cara ini sering disebut dengan penggelapan pajak. *Tax planning* adalah upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Upaya-upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan untuk penghematan jumlah pajak, yaitu melakukan perencanaan pajak penghasilan (PPh) badan, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Perusahaan sering melakukan *tax planning* untuk pajak penghasilan disebabkan cakupan dalam pajak penghasilan sangat luas dalam aktivitas perusahaan, sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam kas keluar perusahaan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam penghematan jumlah pajak penghasilan (PPh) badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya

fiskal, memanfaatkan fasilitas perpajakan, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

PT. Industri Karet Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan benang karet. Kebijakan perusahaan untuk menghemat pajak perusahaan, yaitu telah menerapkan perencanaan pajak misalnya perusahaan telah memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut fiskal, telah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan telah memberikan tunjangan pajak untuk pajak penghasilan karyawan atau lebih dikenal dengan metode *gross up*. Namun, perusahaan selama tahun 2014, kebijakan perusahaan masih menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset perusahaan dan belum memanfaatkan fasilitas perpajakan, yaitu PPh pasal 31 E untuk pajak penghasilan badan.

Perusahaan dengan prediksi laba yang cukup besar dapat memilih metode penyusutan dipercepat (saldo menurun) agar biaya penyusutan lebih besar mengurangi laba kena pajak dan jika pada awal-awal tahun investasi belum dapat memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka sebaiknya perusahaan memilih metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan dapat mengurangi pajak penghasilan badan, yaitu dengan memanfaatkan undang-undang PPh pasal 31 E. Peredaran bruto yang diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan PT. Industri Karet Nusantara yang berakhir 31 Desember tahun 2014 sebesar

Rp 31.629.532.257,91 dan penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp 2.270.736.538,86. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2014, yaitu tarif 25% untuk penghasilan kena pajak perusahaan maka dengan tarif tersebut maka besarnya pajak penghasilan badan akan lebih besar daripada menggunakan fasilitas perpajakan UU PPh pasal 31 E.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi masalah pada PT. Industri Karet Nusantara Tanjung Morawa Medan, yaitu belum menerapkan kebijakan perencanaan pajak semaksimal mungkin untuk menghemat pajak penghasilan maka dengan permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul : **“Kebijakan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Pada PT. Industri Karet Nusantara Tanjung Morawa Medan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah, **“apakah kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat menghemat jumlah pajak penghasilan pada PT. Industri Karet Nusantara Tanjung Morawa Medan?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah **“untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan**

pajak (*tax planning*) dapat menghemat jumlah pajak penghasilan pada PT. Industri Karet Nusantara Tanjung Morawa Medan.”

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi peneliti,** untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang pelaksanaan kebijakan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam penghematan jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan pada PT. Industri Karet Nusantara Tanjung Morawa Medan.
- 2. Bagi perusahaan,** sebagai saran dan masukan kepada PT. Industri Karet Nusantara Tanjung Morawa Medan supaya lebih memaksimalkan kebijakan perencanaan pajak sehingga dapat lebih menghemat jumlah pajak yang akan dibayar.
- 3. Bagi peneliti lain,** sebagai aplikasi untuk menambah dan mengembangkan wawasan peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan sebagai masukan, baik untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori dan praktik yang ada, dan berguna untuk memberikan gambaran atau wawasan yang jelas tentang kebijakan *tax planning* untuk penghematan jumlah pajak penghasilan yang terutang bagi wajib pajak badan.